



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 415.4/6026/2022

NOMOR : NK/89/VI/2022/UNHANRI

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Edy Rahmayadi : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Povinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Laksamana Madya TNI : Rektor Universitas Pertahanan Republik Prof. Dr. Ir. Amarulla Indonesia, yang diangkat berdasarkan Octavian, M.Sc., DESD Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI ASEAN Eng. Nomor: KEP/397/M/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dari

dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, berkedudukan di Kawasan IPSC Sentul Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertahanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5536);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1706);
10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 29);
11. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Mengembangkan pemahaman tentang Pertahanan Negara melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara guna kelancaran tugas PARA PIHAK

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung Pertahanan Negara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Penelitian dan Pengembangan.
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Universitas Pertahanan RI.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.